

Jakarta, 26 Nopember 1988

SURAT-EDARAN

NOMOR : SE-006/J.A/11/1988

TENTANG

**SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUTASI/PROMOSI
PERSONIL (ESELON II DAN III) KEJAKSAAN**

Bersama ini disampaikan kebijaksanaan kami tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/Promosi Personil (eselon II dan III) sebagaimana terlampir.

Untuk dapat terlaksananya Surat Edaran ini, kami minta para Jaksa Agung Muda dan Koordinator Staf Ahli dapat menjabarkan penerapannya di bidang masing-masing.

Demikian untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

LAMPIRAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SE-006 / J.A / 11 / 1988
TANGGAL : 26 Nopember 1988

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUTASI/PROMOSI PERSONIL (ESELON II DAN III) KEJAKSAAN

I. DASAR PEMIKIRAN.

1. Untuk menghadapi tuntutan pelaksanaan tugas yang terus meningkat dan lebih kompleks, semakin terlihat kebutuhan akan pengembangan personil kearah kemampuan professional dan integritas kepribadian yang tinggi.

Salah satu unsur penting dalam pengembangan personil adalah perencanaan dan pengendalian karier personil yang perlu terus disempurnakan dan diarahkan pada sistem dan pola yang berorientasi pada prestasi kerja dan misi organisasi.

2. Efektivitas perencanaan dan pengendalian karier personil sangat dipengaruhi oleh sistem pengambilan keputusan mutasi/promosi personil, yang proses dan substansinya mengandung derajat obyektivitas, selektivitas, responsibilitas yang tinggi dan akurat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan sistem pengambilan keputusan mutasi/promosi personil yang ada.

II. RUANG LINGKUP.

1. Sistem pengambilan keputusan mutasi/promosi personil ini mencakup eselon II dan III seperti tercantum pada lampiran V Keputusan Presiden RI Nomor 9 1985 tanggal 5 Pebruari 1985.

Lingkup sistem pengambilan keputusan mutasi/promosi personil ini dibatasi pada eselon II dan III sebagai langkah/tahap pertama.

2. Sistem pengambilan keputusan mutasi/promosi personil ini mencakup pengangkatan dan pemindahan eselon II dan III.

III. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

1. Tahap Pengusulan.

- a. Pengusulan dilakukan oleh bidang-bidang, dalam hal ini masing-masing Jaksa Agung Muda.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi dimintakan pertimbangan mengenai calon-calon pejabat eselon III yang sedang bertugas di daerah hukumnya.
Pertimbangan tersebut bersifat pelengkap yang disampaikan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

2. Tahap Seleksi.

- a. Seleksi tahap I dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- b. Seleksi tahap II dilakukan para Jaksa Agung Muda melalui Rakorjam.
- c. Seleksi tahap III dilakukan melalui Rapim terbatas (Rapim B).
 - Rapim menghasilkan minimal 3 calon untuk setiap jabatan yang akan diisi, guna diajukan kepada Jaksa Agung.
Calon-calon tersebut disebut calon prioritas.
 - Bersama dengan pengajuan nama-nama calon prioritas, diajukan pula seluruh nama calon yang diusulkan oleh bidang-bidang. Daftar keseluruhan nama calon diperlukan untuk menambah bahan pertimbangan dan perbandingan.

3. Tahap Penentuan.

- a. Jaksa Agung memilih dan menentukan personil yang diangkat untuk setiap jabatan eselon II dan III, dari calon-calon yang diajukan.
- b. Dalam hal-hal yang dipandang perlu, Jaksa Agung mempunyai hak prerogatif untuk memilih personil di luar calon-calon yang telah diajukan.
- c. Jaksa Agung menyampaikan secara langsung pemberitahuan pertama kepada personil yang dipilih.

IV. BAHAN PERTIMBANGAN.

- a. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah :
 - (1) riwayat jabatan/riwayat hidup;
 - (2) catatan prestasi, dan
 - (3) konduite.
 - (1) Riwayat jabatan/riwayat hidup.

Yang dimaksud dengan riwayat jabatan/riwayat hidup adalah riwayat karier seseorang sejak mulai bertugas di Kejaksaan sampai saat terakhir, serta hal-hal lain yang relevan.
 - (2) Catatan prestasi.

Catatan prestasi mencakup prestasi yustisial dan non yustisial.

Contoh :

 - (a) Prestasi yustisial misalnya menjadi penuntut umum dalam perkara X, ikut serta dalam team penanganan perkara X dan sebagainya. Penanganan perkara tersebut disertai catatan tentang hasilnya.
 - (b) Prestasi non yustisial misalnya melakukan penertiban administrasi ketika bertugas di X, melakukan penataan personil ketika bertugas di X, ikut dalam team pemenang/pengamanan Pemilu di X, sebagai Sekretaris Team Pengembalian Kredit Inmas/Bimas di X dan sebagainya.
 - (3) Konduite.

Yang dimaksud dengan konduite adalah sebagaimana sudah biasa dibuat berdasar ketentuan kepegawaian yang berlaku
- b. Bahan-bahan pertimbangan tersebut dilampirkan bersama nama-nama calon yang diusulkan dan diajukan.

Pengusulan nama seorang calon sejak awal sudah dilengkapi dengan bahan-bahan tersebut.
- c. Khusus mengenai catatan prestasi disadari adanya masalah dalam sistem pencatatan yang ada sekarang ini.

Sebagai jalan keluar adalah sebagai berikut :

 - Catatan prestasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan mulai awal tahun anggaran/tahun kerja 1989/1990.
 - Kepada setiap Jaksa diwajibkan untuk menyusun catatan prestasinya sendiri, disertai dengan bukti-bukti seperti Surat Perintah, Surat Keterangan, Surat Keputusan, Piagam dan sebagainya.

Kebenaran catatan prestasi tersebut diteliti dan disyahkan oleh atasan langsungnya secara berjenjang. Pemutahiran catatan prestasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran/tahun kerja.
- d. Bentuk catatan prestasi akan disusun dalam waktu sesingkat mungkin oleh para Jaksa Agung Muda.

Jakarta, 26 Nopember 1988

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.